

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI KOTA SORONG

^{1*}Andi Usiaifatul Azizah, ²Wisang Candra Bintari, ³Retno Dewi Wijastuti, ⁴Muhammad Ali

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

[*retnodewi@um-sorong.ac.id](mailto:retnodewi@um-sorong.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Sorong. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan telah bekerja lebih dari satu tahun dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dengan metode penelitian asosiatif dan pendekatan kuantitatif. Sebelum melakukan penelitian, pernyataan-pernyataan tersebut terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan menggunakan tes deskriptif, instrumen, asumsi klasik, teknik regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji koefisien determinasi yang memiliki R Square sebesar 0,175 yang artinya pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 17,5%. (2) Pada variabel X1 hasil statistik uji-t memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0,001 < 0,05$, sedangkan pada variabel X2 hasil uji t juga memiliki nilai yang kecil yaitu $0,001 < 0,05$, yang berarti kedua variabel bebas memiliki pengaruh positif dan sebagian sindikasi pada variabel dependen dan setiap hipotesis variabel dependen menerima H0 dan menolak H1. (3). Hasil uji f statistik memiliki nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,004 < 0,05$ yang berarti kedua hubungan bebas berpengaruh positif dan signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel terikat.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak.

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and implementation of the e-filing system on individual taxpayer compliance at the Pratama tax service office in Sorong City. The data of this study were obtained from a questionnaire (Primary) distributed to taxpayers who already have a taxpayer principal number and who have worked for more than one year using purposive sampling technique. The sample used in this study were 80 respondents with associative research methods and quantitative approaches. Before doing the research, the statements are first tested using validity and reliability. Then these results were analyzed using descriptive tests, instruments, classical assumptions, multiple linear regression techniques and hypothesis testing. The results of this study indicate that (1) Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers. This is evidenced from the results of the determination coefficient test which has an R Square of 0.175 which means that the influence of taxpayer awareness and the application of the e-filing system on taxpayer compliance is 17.5%. (2) In the variable X1 the results of the t-test statistics have a significant value smaller than the level of significance, namely $0.001 < 0.05$, while in the X2 variable the t test results also have a small value, namely $0.001 < 0.05$, which means that the two independent variables have an influence. positive and partially syndicate on the dependent variable and each hypothesis of the dependent variable accepts H0 and rejects H1. (3). The results of the statistical f test have a significantly smaller value than the level of significant that is $0.004 < 0.05$, which means that the two independent relations have positive and significant effects simultaneously (simultaneously) on the dependent variable.

Key Words: Taxpayer Awareness, E-Filing, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memiliki penghasilan baik dari orang pribadi atau badan dan kemudian akan digunakan untuk keperluan Negara serta kemakmuran rakyatnya. Hal ini disebabkan karena adanya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari pajak seperti fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan serta sarana dan prasarana umum lainnya. Menurut (Muliari, N.K., 2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Proses penyelesaian administrasi yang meliputi penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang selalu terjadi di sepanjang tahun juga merupakan salah satu factor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga pada tahun 2005 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menerapkan E-filing sebagai salah satu system resmi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam pelaporan SPT tahunan, khususnya pajak penghasilan bagi orang pribadi atau badan usaha. Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Sari, 2015)

Menurut (Risal C.Y. Laihad, 2013) E-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Indikator kesadaran wajib pajak dan proses administrasi khususnya pada penerapan system e-filing merupakan dua dari lima factor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya dengan penentuan jumlah target presentase yang berbeda-beda disetiap daerah. Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hal yang sangat penting di seluruh dunia. Karena pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih tergolong rendah (Siregar, 2017)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Sorong kepatuhan masyarakat akan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah sehingga KPP Pratama Kota Sorong belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Salah satu factor yang menjadi penyebabnya adalah KPP Pratama Kota Sorong masih kurang mensosialisasikan akan pentingnya kesadaran wajib pajak dan kurang meningkatkan pengetahuan teknologi pada masyarakat awam khususnya tentang cara penggunaan E-filing dalam pemenuhan prosedur administrasi pelaporan wajib pajak orang pribadi, dimana penggunaan sistem E-filing dapat mempersingkat waktu mereka dalam pengurusan prosedur secara online dibandingkan dengan pengurusan yang dilakukan secara manual.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh (Ahmadulloh, 2018) dengan kesimpulan Terdapat pengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tahun 2018, dan terdapat pengaruh signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tahun 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lado & Budiantara, 2018)

yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem E-Filing memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 13,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Sorong”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perpajakan

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan., n.d.) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan., n.d.) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan

3. Penerapan Sistem E-filing

Menurut (Kirana, 2010) *E-filling* merupakan suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak

perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rahayu, 2010) Menurut (Nowak, 1970) dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, No. 30 Malabutor, Sorong Manoi Kota Sorong Papua Barat dengan waktu penelitian yang telah di tempuh selama dua bulan terhitung dari bulan Juni hingga Agustus. Populasi yang digunakan yaitu sebanyak 100 orang yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Kota Sorong. Adapun penentuan jumlah Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang dengan menggunakan perhitungan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2017) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel. Adapun

kriteria yang telah ditetapkan yakni: (1) Beberapa masyarakat Kota Sorong yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) Beberapa masyarakat Kota Sorong yang sudah bekerja selama lebih dari satu tahun

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuesioner, dokumentasi, wawancara, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS 20.0 for windows diperoleh hasil berikut ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

A = bilangan konstanta

b1, b2, b3 : ... koefisien regresi

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Penerapan sistem e-filing

e = Standard error

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 12,764 | 1,946 | | 6,558 | ,000 |
| Kesadaran Wajib Pajak | ,215 | ,082 | ,291 | 2,624 | ,010 |
| Penerapan Sistem Efiling | ,141 | ,073 | ,215 | 1,943 | ,056 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui jika nilai konstanta sebesar 12,764 dengan koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-filing masing - masing sebesar 0,215 dan 0,141 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,764 + 0,215 X_1 + 0,141 X_2.$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak.

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Penerapan system E-filing

Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel

bebas terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria pengujian t_{tabel} yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima, dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, sedangkan kriteria pengujian berdasarkan signifikan jika nilai sig > 0,05 maka H_0 diterima, dan jika nilai sig < 0,05 maka H_1 diterima. Cara menentukan t_{tabel} yaitu menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{tabel} = (a/2; n - k - 1)$$

$$t_{tabel} = (0,05/2; 80 - 2 - 1)$$

$$t_{tabel} = (0,05/2; 80 - 2 - 1)$$

$$t_{tabel} = (0,025 ; 77)$$

$$t_{tabel} = 1,99125$$

Tabel 2 Hasil Uji Parsial (Uji T) Kesadaran Wajib Pajak Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 15,350 | 1,741 | | 8,819 | ,000 |
| Penerapan Sistem Efiling | ,209 | ,070 | ,319 | 2,972 | ,004 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan table 2 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,489 dengan taraf signifikan 0,001 Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,489 > 1,99125$), dan nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), yang berarti

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_1 (Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji T) Penerapan Sistem E-filing Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 15,100 | 1,557 | | 9,696 | ,000 |
| Kesadaran Wajib Pajak | ,272 | ,078 | ,367 | 3,489 | ,001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis penerapan system E-filing menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,972 dengan taraf signifikan 0,004. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,972 > 1,99125$), dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_1 (Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dan membandingkan nilai F_{tabel} . Kriteria pengujian f_{tabel} yaitu jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_1 diterima, dan jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_0 diterima, sedangkan kriteria pengujian berdasarkan signifikan jika nilai $sig < 0,05$ maka H_1 diterima, dan jika nilai $sig > 0,05$ maka H_0 diterima. Cara menentukan f_{tabel} yaitu menggunakan rumus sebagai berikut :

$$f_{tabel} = (k ; n-k)$$

$$f_{tabel} = (2 ; 80 - 2)$$

$$f_{tabel} = (2 ; 78)$$

$$f_{tabel} = (3, 11)$$

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama semua

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F) Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Filing ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | 38,436 | 1 | 38,436 | 8,830 | .004 ^b |
| Residual | 339,514 | 78 | 4,353 | | |
| Total | 377,950 | 79 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Efiling

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan rumus $f_{tabel} = (k ; n-k)$ maka diperoleh nilai f_{tabel} sebesar 3,11. Sedangkan berdasarkan output tabel 4 nilai f_{hitung} 8,830 dan nilai signifikan 0,004 artinya nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($8,830 > 3,11$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_1 (kesadaran wajib pajak dan penerapan system E-filing berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap produktivitas karyawan).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ditentukan dari nilai $R - Square$ sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,419 ^a | ,175 | ,154 | 2,012 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem Efiling

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan aplikasi SPSS diperoleh nilai R^2 (R-Square) sebesar 0,175 (17,5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kesadaran wajib pajak dan penerapan system E-filing memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sebesar 17,5% sedangkan sisanya ($100\% - 17,5\% = 82,5\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terbukti dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,489. > 1,99125$) dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$)
2. Variabel penerapan sistem E-filing (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan

adanya nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,972. > 1,99125$) dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 ($0,004 < 0,05$)

3. Sedangkan setelah dilakukan uji simultan terhadap kedua variabel independen maka : kesadaran wajib pajak (X1) dan penerapan sistem e-filing (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($8,830 > 3,11$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,04 < 0,05$).

Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan Tingkat kedisiplinan wajib pajak dengan cara melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pajak bagi negara karena, pernyataan mengenai membayar pajak pada variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki skor terendah dalam penelitian ini.

2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan selalu melakukan sosialisasi amengenai tata cara penggunaan e-filing baik melalui media massa atau secara langsung di beberapa perusahaan/instansi terutama untuk pemula dan bagi mereka yang belum menguasai ilmu teknolgi. Hal ini dikarenakan selain dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden untuk butir pernyataan variabel e-filing pada item penggunaan e-filing nomor 1.
 3. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem e-filing karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan e-filing.
 4. Direktorat jenderal pajak perlu meningkatkan pengawasan bagi para wajib pajak yang masih lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) karena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti masih menemukan adanya beberapa wajib pajak yang belum melaporkan SPTnya dalam jangka waktu yang lama.
 5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat.
 6. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel e-filing sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar didapatkan perbandingan hasil penerapan e-filing.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Ahmadulloh. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018.
- Haque, M. G., Nurjaya, N., Affandi, A., Erlangga, H., & Sunarsi, D. (2021). Micro Financial Sharia Non-bank Strategic Analysis: a Study at BMT Beringharjo, Yogyakarta. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1677-1686.
- Jatmiko. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Tesis Megister Akuntansi.
- Kirana, G. G. (2010). Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filing (Kajian Empiris di Wilayah Semarang).
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(1), 59.
- Lutfi, A. M., Erlangga, H., Nurjaya, N., Priadana, S., & Dwiwarman, D. A. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio Dan Bopo Ratio Terhadap Return On Asset Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 3(3).
- Muliari, N.K., S. P. E. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- Muslimat, A., Muhsin, H., Wahid, H. A., Yulistiana, I., Sunarsi, D., Dewi, K., ... & Ilham, D. (2021). Develop Technology Based Multimedia For Indonesian Teachers. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 1871-1882.
- Purwanti, Y. (2021). The Influence Of Digital Marketing & Innovasion On The School Performance. *Turkish Journal of Computer and Mathematics*

- Education (TURCOMAT), 12(7), 118-127.
- Muslimat, A. (2021). Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen. Bintang Visitama Publisher.
- Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(3), 332-346.
- Najibullah, et al. (2021). Pengaruh non Performing Financing dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan pada Bank DKI Syariah. *Jurnal Neraca Peradaban*. Volume 1. Issue1. Pages 48-5
- Nowak, N. D. (1970). Tax Administration-Theory And Practice. *Bulletin For International Fiscal Documentation*, 24(2), 47-49. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nowak%2C+N.+D.+%281970%29&btnG=
- Nurjaya, et al (2021). Pengaruh Liquiditas dan Profitabilitas terhadap Return Saham: Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Tadbir Peradaban Volume 1. Issue.1. Pages 60-68*.
- Pujiati, H., Sunarsi, D., Affandi, A., & Anggraeni, N. (2021). Effect of ISO 9001: 2015 Quality Management Implementation in Education on School Performance. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 1848-1855.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rahayu%2C+S.+K.&btnG=
- Risal C.Y. Laihad. (2013). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3, 44-45.
- Salam, A., Hikmat, I., Haquei, F., & Badariah, E. (2021). The Influence of Share Ownership, Funding Decisions, Csr and Financial Performance of Food Industry. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 12698-12710.
- Sari, N. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten. Skripsi.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, Pp. 119-128, 1(2), 119-128.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung Alfabeta, CV. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sugiyono.+%282017%29.+Metode+Penelitian+Kuantitatif%2C+Kualitatif%2C+dan+R%26D.+&btnG=
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf.